



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0145/Pdt.G/2014/PA.Bjr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Banjar, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya IWAN SETIAWAN, S.H., Pengacara dan Penasehat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Februari 2014 Nomor 188/k/II/2014, tertanggal 19 Februari 2014, dan memilih domisili di kantor kuasanya Dusun Randegan I RT.007 RW.003 Desa Raharja Kecamatan Purwahrja Kota Banjar, sebagai Pemohon;

MELAWAN

Termohon, umur 20 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Kota Banjar, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tanggal 19 Februari 2014 yang terdaftar dalam register perkara di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 0145/Pdt.G/2014/PA.Bjr tanggal 19 Februari 2014 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- 1 Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal xxx di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kota Banjar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tertanggal xxx;
- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri belum mempunyai rumah sendiri dan dikaruniai 1 orang anak;
- 3 Bahwa setelah berumah tangga 1 tahun lamanya, kemudian sejak bulan Mei 2012 mulai timbul permasalahan yaitu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Termohon tidak mau diajak berumah tangga di tempat tinggal Pemohon begitu juga sebaliknya;
- 4 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2012 dimana antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah sampai sekarang;
- 5 Bahwa sejak berpisah sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;
- 6 Bahwa keadaan rumah tangga seperti tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan perkawinan dengan Termohon karena dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan;
- 7 Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan baik kepada keluarga maupun Pemuka Agama, akan tetapi tidak berhasil;
- 8 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas permohonan Pemohon telah sesuai dengan Undang Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;
- 9 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar, agar menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
 4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka



sidang juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 27 Februari 2014 dan 18 Maret 2014 Nomor 0145/Pdt.G/2014/PA.Bjr yang dibacakan didepan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena kuasa Pemohon tidak bisa menghadirkan Pemohon prinsipal di persidangan, maka pada tanggal 24 Maret 2014 Pemohon telah memberikan kuasa istimewa kepada IWAN SETIAWAN, S.H. Nomor 370/K/III/2014 untuk menghadiri sidang perdamaian pada tanggal 27 Maret 2014;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian tersebut tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, kuasa Pemohon telah menyerahkan bukti surat berupa :

10 Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Banjar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P);

Bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di depan sidang yaitu ;

1. Saksi I, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di Kota Banjar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

11 Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Penggugat;

12 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 2011;

13 Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;

14 Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya rukun 1 tahun selebihnya sering cekcok disebabkan masalah ekonomi dan selisih tempat, Termohon tidak mau diajak berumah tangga di tempat tinggal Pemohon dan begitu juga sebaliknya;

15 Bahwa saksi sering melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat



16 Bahwa sejak bulan Juli 2012 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;

17 Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

18 Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan transportasi, tempat tinggal di Kota Banjar, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

19 Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Tergugat;

20 Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;

21 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kadang tinggal di rumah orang tua Pemohon, kadang di rumah orang tua Termohon;

22 Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;

23 Bahwa sejak awal tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dari masalah selisih tempat, Termohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Pemohon, begitu juga sebaliknya;

24 Bahwa sejak bulan Juli 2012 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;

25 Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pihak Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan kuasa Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus kuasanya ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak-hadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu perkara ini diproses dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena kuasa Pemohon tidak bisa menghadirkan Pemohon prinsipal di persidangan, maka pada tanggal 24 Maret 2014 Pemohon telah memberikan kuasa istimewa kepada IWAN SETIAWAN, S.H. Nomor 370/K/IV/2014 untuk menghadiri sidang perdamaian pada tanggal 27 Maret 2014, namun oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan, yang mana berdasarkan ketentuan umum Hukum Pembuktian, Pemohon tidak perlu lagi membuktikan dalil-dalil permohonannya, namun oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus, maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon mempunyai alasan hukum dalam mengajukan permohonan perceraian talaknya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 145 HIR, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) saksi dari keluarga Pemohon dan Termohon yang telah disumpah dan diperiksa secara terpisah yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut dinilai oleh Majelis Hakim mengetahui substansi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sekarang sudah tidak harmonis, yang diwarnai sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara Pemohon dan Termohon selalu berselisih tempat, Termohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Pemohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Termohon, sehingga telah mengakibatkan terjadinya pisah rumah antara Pemohon dan Termohon selama lebih kurang 1 tahun 8 bulan, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah mendukung alasan permohonan Pemohon dan dapat diterima sebagai alat bukti;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk disatukan lagi satu sama lain, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaddah warahmah* sudah sangat sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al- Baqarah ayat 227, sebagai berikut;

26 وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

27 Artinya : “Dan jika mereka berazam (*berketetapan hati*) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai dengan ketentuan pasal 125 HIR permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah Hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I



1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *Verstek*;
3. Memberi izin kepada permohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 466.000 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Kamis, tanggal 10 April 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Tsani 1435 Hijriyah, oleh kami Dra. ATIN HARTINI sebagai Ketua Majelis, ELIS MARLIANI, S.Ag. dan ANA FAIZAH, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Dra. YEYEN HERYANI sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh ketua Majelis pada sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

Dra. ATIN HARTINI

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ELIS MARLIANI, S.Ag.

ANA FAIZAH, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Dra. YEYEN HERYANI

Perincian Biaya Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 375.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 466.000,-

Catatan :

Putusan ini telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap sejak tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)